

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI KOTA BANJARBARU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan perlu mendorong kesempatan berinvestasi dan/atau berusaha bagi pemodal dalam negeri maupun asing dan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif di Kota Banjarbaru diperlukan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kota Banjarbaru.

- Dasar hukum : UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 26 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; Perpres No. 67 Tahun 2005 jo. Perpres No. 13 Tahun 2010; Perpres No. 27 Tahun 2009; Perpres No. 36 Tahun 2010; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11 Tahun 2009; Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7 Tahun 2010; Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7 Tahun 2013; Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2013; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penanaman Modal di Kota Banjarbaru, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas Dan Tujuan;
 3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
 4. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal;
 5. Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal:
 - Bagian Kesatu : Bentuk Usaha dan Bentuk Badan Usaha
 - Bagian Kedua : Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal
 - Bagian Ketiga : Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal
 6. Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal;
 7. Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan;
 8. Koordinasi Dan Pengendalian Penanaman Modal:
 - Bagian Kesatu : Ruang Lingkup Pengendalian
 - Bagian Kedua : Pelaporan

Bagian Ketiga : Evaluasi
9. Sanksi Administrasi;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2014

CATATAN : ---